



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

LAPORAN HASIL EVALUASI

**Penerapan Manajemen Risiko
pada Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : PW.02.02/656/Insp-Irban IV/2023

Tanggal : 25 Mei 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwarkartakab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Camat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta
Dari : Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor : PW.01.02 / GSE / INSPT / 2023
Tanggal : 25 Mei 2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/475/Inspt./2023. Kami telah melaksanakan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 dengan hasil laporan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai laporan dan bahan pertimbangan selanjutnya.



INSPEKTUR,

Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c
Nip.19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email: inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 25 Mei 2023

Nomor : *Pw.02.02/656/inspt/2023*
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
pada Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Bojong
di
Purwakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/475/Inspt./2023 tentang pelaksanaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 pada Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes dan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko tersebut. Uraian selengkapnya atas hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 03 s.d 18 April 2023 di lanjutkan dari tanggal 26 s.d. 28 April 2023.

C. RUANG LINGKUP EVALUASI

Evaluasi meliputi seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Meyakini tahapan, mekanisme dan format dokumen manajemen risiko perangkat daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

E. METODE

Metodologi yang digunakan dalam rangka Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko kali ini adalah melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi atas penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Tahun Anggaran 2023.

F. SUSUNAN TIM

Wakil Penanggung Jawab	:	Drs.Teddy Iskandar,M.Si
Pengendali Mutu	:	Drs. H. Iyus Permana,MM
Pengendali Teknis	:	Drs.Taufik Rahman,M.Si
Ketua Tim	:	Amelia Ririn W L., S.H.,MH
Anggota Tim	:	Zaenal Aripin.,S.AN

G. HASIL IDENTIFIKASI , EVALUASI DAN ANALISIS RISIKO OPD

1. Mekanisme dan Format Dokumen Manajemen Risiko

- 1) Belum disusun SK Tim Pengelolaan Risiko
- 2) Konteks Risiko Strategis OPD telah mencakup informasi sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah, yang meliputi : tujuan, sasaran, indikator sasaran Perangkat Daerah dan targetnya, program dan targetnya
- 3) Konteks Risiko Operasional OPD belum mencakup informasi sesuai dengan

dokumen Renja dan DPA sub kegiatan Perangkat Daerah, yang meliputi :
kegiatan, Indikator dan targetnya sesuai Renja, sub kegiatan, indikator dan targetnya sesuai DPA

- 4) Identifikasi risiko strategis dan operasional telah memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, pernyataan risiko, kode risiko, pemilik risiko, penyebab, uraian penyebab, klasifikasi penyebab, uraian dampak dan pihak yang terkena dampak
- 5) Analisis Risiko telah mencakup : risiko teridentifikasi, skor kemungkinan, skor dampak dan level risiko
- 6) Peta Risiko telah mencakup : ordinat kemungkinan, ordinat dampak, garis toleransi risiko
- 7) Daftar Risiko Prioritas telah mencakup : risiko prioritas , kode risiko, skala risiko, pemilik risiko, penyebab dan dampak
- 8) Rencana Tindak Pengendalian telah mencakup : pernyataan risiko prioritas, kode risiko, uraian pengendalian yang sudah ada, celah pengendalian, rencana tindak pengendalian, pemilik/penanggungjawab rtp, target waktu penyelesaian.
- 9) Pengkomunikasian dan Realisasi telah mencakup : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, media/bentuk sarana pengkomunikasian, penyedia informasi, penerima informasi, rencana waktu pelaksanaan, realisasi waktu pelaksanaan dan keterangan
- 10) Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian telah mencakup : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, media/bentuk sarana pemantauan, penanggungjawab pemantauan, rencana waktu pelaksanaan, realisasi waktu pelaksanaan, keterangan
- 11) Belum disusun dokumen Pemantauan Kejadian Risiko yang mencakup : risiko yang teridentifikasi, kode risiko, tanggal kejadian risiko, sebab kejadian risiko, dampak kejadian risiko, keterangan, RTP, rencana pelaksanaan RTP, realisasi pelaksanaan RTP dan keterangan
- 12) Belum disusun laporan pengelolaan risiko sampai dengan Triwulan I

2. Substansi Dokumen dan Implementasi Manajemen Risiko

- 1) Penetapan konteks/ tujuan Risiko Strategis Pemda (RSP) telah sesuai dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD serta IKU Pemda
- 2) Penetapan konteks/tujuan Risiko Strategis OPD (RSO) telah sesuai dan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra OPD dan Indikator Kinerja Utama OPD

- 3) Risiko Operasional OPD (ROO) belum sesuai dan belum mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja outcome dan output pada Renja dan RKA/DPA
- 4) Identifikasi Risiko mencantumkan atribut risiko :
 - kode risiko,
 - pemilik risiko,
 - penyebab risiko
 - sumber risiko
 - sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable/C) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable/UC) oleh pemilik risiko,
 - dampak risiko
 - penerima dampak risiko) secara tepat/relevan dan telah mencakup risiko fraud serta risiko kemitraan
- 5) Analisis Risiko :

Telah disusun level Risiko yang menggambarkan pengukuran kemungkinan dan dampak secara tepat
- 6) Peta Risiko :

Penetapan ordinat/posisi risiko sesuai level risiko hasil analisis dan mencakup penetapan garis toleransi risiko yang menggambarkan selera risiko pimpinan OPD
- 7) Penetapan Daftar Risiko Prioritas :

Mencakup urutan risiko yang hendak dimitigasi/dikendalikan sesuai hasil analisis risiko
- 8) Pengkomunikasian Risiko :

Risiko telah dikomunikasikan kepada pihak- pihak yang menjadi bagian dalam pengelolaan manajemen risiko
- 9) Rencana Tindak Pengendalian (RTP) belum menunjukkan tindakan/respon secara tepat yang akan dilakukan dalam meminimalisir risiko mencapai tingkat toleransi yang diharapkan dan bukti/eviden Pelaksanaan RTP
- 10) Pemantauan Risiko :

Belum disusun pelaksanaan pemantauan internal oleh Kepala Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara berkala atas pelaksanaan RTP sampai dengan Triwulan I
- 11) Pencatatan Kejadian Risiko :

Belum disusun pencatatan dengan informasi yang lengkap dan valid dilakukan saat risiko teridentifikasi terjadi

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil revidu terhadap pengelolaan Manajemen Risiko pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum disusun SK Tim Pengelola Risiko
2. Konteks Risiko Operasional OPD belum mencakup informasi sesuai dengan dokumen Renja dan DPA sub kegiatan Perangkat Daerah, yang meliputi :
kegiatan, indikator dan targetnya sesuai Renja, sub kegiatan, indikator dan targetnya sesuai DPA
3. Kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai yaitu terdapat unsur pelayanan yang bukan menjadi unsur pelayanan pada Kecamatan Bojong dengan Rencana Tindak Pengendalian kurang relevan yaitu pemenuhan pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
4. Belum ada kesesuaian pengelolaan risiko dari risiko Pernda pada eselon III dan IV dari analisa, perencanaan, identifikasi, prioritas risiko, pemantauan dan realisasi tindak lanjut risiko yang sistematis
5. Belum disusun strategi pengelolaan risiko , rencana kerja pengelolaan risiko, identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
6. Belum disusun dokumen Pemantauan Kejadian Risiko yang mencakup : risiko yang teridentifikasi, kode risiko, tanggal kejadian risiko, sebab kejadian risiko, dampak kejadian risiko, keterangan, RTP, rencana pelaksanaan RTP, realisasi pelaksanaan RTP dan keterangan
7. Pengelolaan Manajemen Risiko pada Kecamatan Bojong belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Tim Pendampingan memberikan rekomendasi yaitu :

1. Camat Kecamatan Bojong agar menetapkan SK Tim Pengelola Risiko
2. Pejabat Eselon IV agar menyusun Konteks Risiko Operasional OPD dari tiap seksi yang mencakup informasi sesuai dengan dokumen Renja dan DPA sub kegiatan Perangkat Daerah, yang meliputi : kegiatan, indikator dan target sesuai Renja, sub kegiatan indikator dan targetnya sesuai DPA.
3. Rencana Tindak Pengendalian disesuaikan dengan lingkungan pengendalian yaitu pemenuhan pelayanan dokumen blangko KTP merupakan kewenangan Disdukcapil dan bukan kewenangan kecamatan.

4. Pejabat Eselon III dan IV Agar melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomo 74 Tahun 2022 Pasal 9 ayat 3 "Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV memiliki tugas :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko
5. Camat Kecamatan Bojong dalam pengelolaan risiko OPD agar disusun strategi pengelolaan risiko, rencana kerja pengelolaan risiko, identifikasi dan analisis risiko sehingga Rencana Tindak Pengendalian sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang akan dicapai.
6. Untuk penyusunan Risk Risiko secara sistematis agar disusun dokumen Pemantauan Kejadian Risiko yang mencakup : risiko yang teridentifikasi, kode risiko, tanggal kejadian risiko, sebab kejadian risiko, dampak kejadian risiko, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), rencana pelaksanaan RTP, realisasi pelaksanaan RTP dan keterangan
7. Pengelolaan Manajemen Risiko pada Kecamatan Bojong agar memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Demikian laporan hasil Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Tim Pendampingan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.



Inspektur

Ir. H. Nurhidayat, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP 19640515 199203 1 008